



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6429

PERDAGANGAN. Perdagangan Jasa. Penyedia Tenaga Teknis. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 233)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN TENAGA TEKNIS YANG KOMPETEN

DI BIDANG PERDAGANGAN JASA

## I. UMUM

Sektor Jasa merupakan unsur terbesar dan penting dalam perekonomian nasional dan dunia. Perdagangan Jasa sangat penting tidak hanya bagi pertumbuhan perekonomian, namun juga bagi penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Dalam era Perdagangan bebas saat ini, salah satunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) persaingan usaha semakin meningkat, Penyedia Jasa harus didukung oleh Tenaga Teknis yang Kompeten. Indonesia saat ini memiliki tenaga kerja yang bervariasi dari sisi keahlian dan tingkat profesionalitas. Bervariasinya profesionalitas tersebut, membutuhkan suatu panduan yang jelas agar tercipta standardisasi kompetensi secara global. Standardisasi kompetensi tersebut harus ditunjukkan dengan bukti pengakuan yang ditunjukkan melalui sertifikat kompetensi, sebagai pegangan bagi para tenaga kerja agar mampu meningkatkan daya saing mereka.

Standardisasi kompetensi tersebut akan menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi Perdagangan bebas. Standar kompetensi juga dibutuhkan dalam rangka menjamin perlindungan konsumen terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup. Manfaat lain adalah guna pengakuan standardisasi kompetensi dengan negara lain, serta

meningkatkan persaingan usaha yang sehat.

Saat ini di Indonesia pengaturan mengenai kewajiban Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa didukung oleh Tenaga Teknis yang Kompeten diatur di banyak Instansi. Peraturan yang memayungi seluruh jenis Jasa bidang Perdagangan khususnya terkait kewajiban tersebut dan penerapan sanksi bagi Penyedia Jasa yang tidak memiliki Tenaga Teknis yang Kompeten telah diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengamanatkan untuk diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang termasuk dalam “Jasa bisnis” adalah Jasa profesional, Jasa komputer, Jasa penelitian dan pengembangan, Jasa *real estate*, Jasa sewa beli, Jasa rental atau sewa guna usaha (*leasing*), dan Jasa bisnis lainnya.

#### Huruf b

Yang termasuk dalam “Jasa distribusi” adalah Jasa keagenan, Jasa Perdagangan besar, Jasa Perdagangan eceran, waralaba, dan Jasa distribusi lainnya.

#### Huruf c

Yang termasuk dalam “Jasa komunikasi” adalah Jasa pos, Jasa kurir, Jasa telekomunikasi, Jasa audiovisual, dan Jasa komunikasi lainnya.

#### Huruf d

Yang termasuk dalam “Jasa pendidikan” adalah Jasa pendidikan dasar, Jasa pendidikan menengah dan atas, Jasa andragogi (*adult education*), dan Jasa pendidikan lainnya.

Huruf e

Yang termasuk dalam “Jasa lingkungan hidup” adalah Jasa pengolahan limbah, Jasa pembuangan sampah, Jasa sanitasi dan sejenisnya, dan Jasa lingkungan hidup lainnya.

Huruf f

Yang termasuk dalam “Jasa keuangan” adalah Jasa asuransi dan yang terkait, Jasa perbankan, dan Jasa keuangan lainnya.

Huruf g

Yang termasuk dalam “Jasa konstruksi dan teknik terkait” adalah Jasa konstruksi umum untuk bangunan gedung, Jasa konstruksi umum untuk bangunan sipil, Jasa instalasi dan perakitan, Jasa usaha penyediaan tenaga listrik, Jasa penunjang tenaga listrik, Jasa “*completion and finishing*” untuk bangunan, Jasa konsultansi konstruksi, serta Jasa konstruksi dan teknik terkait lainnya.

Huruf h

Yang termasuk dalam “Jasa kesehatan dan sosial” adalah Jasa layanan rumah sakit, Jasa kesehatan lainnya, Jasa sosial, dan Jasa sosial lainnya.

Huruf i

Yang termasuk dalam “Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga” adalah Jasa hiburan, Jasa pemberitaan, Jasa perpustakaan, pengarsipan, museum, dan Jasa kebudayaan lainnya, Jasa keolahragaan dan Jasa rekreasi lainnya.

Huruf j

Yang termasuk dalam “Jasa pariwisata” adalah Jasa hotel dan restoran, Jasa agen perjalanan dan pengelola tur, Jasa pemandu wisata, dan Jasa pariwisata lainnya.

Huruf k

Yang termasuk dalam “Jasa transportasi” adalah Jasa angkutan laut, Jasa angkutan air, Jasa angkutan udara, Jasa penerbangan antariksa, Jasa angkutan darat, Jasa perkeretaapian, Jasa penunjang semua moda angkutan, dan Jasa transportasi lainnya.

Huruf l

Yang termasuk dalam “Jasa lainnya” adalah jasa-jasa yang tidak

tercakup dalam Jasa huruf a sampai dengan huruf k yang dimaksudkan untuk mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan Perdagangan pada masa depan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “akreditasi” adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian.

Yang dimaksud dengan “lisensi” adalah bentuk pengakuan dan pemberian izin dari lembaga pemberi lisensi kepada lembaga sertifikasi untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “standar kompetensi nasional” adalah rumusan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar kompetensi khusus” adalah standar yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar kompetensi internasional” adalah standar yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.